

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa perlu dilindungi, dijaga dan dipelihara keamanan fisik dan mentalnya. Hal ini dilakukan agar anak memiliki sikap dan perilaku yang baik sejak usia dini hingga dewasa, yang akan bertanggungjawab akan hidupnya dalam menyongsong masa depannya. Anak sebagai makhluk sosial Tuhan Yang Maha Esa, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan Merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia atau pihak lain yang dapat merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.¹

Anak memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan bilamana seorang anak menjadi korban kejahatan, hal ini akan merusak masa depan mereka dan memperburuk generasi mereka karena begitu banyak anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.² Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, dan tindak kekerasan seksual.³

¹H.R.Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PTIK, 2016. hlm. 1.

²Dewa Gede Sudika Mangku Kadek Diva Hendrayana, Ni Putu Rai Yulianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kota Singaraja" *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol 5, No. 2, 2022. hlm. 19. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51447>

³Hafrida, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Proses Penyidikan," *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 5, No. 6, 2012. hlm. 52. <https://scholar.google.com/citations?user=xT8MpblAAAJ&hl=en>

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.⁴ Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstitusi telah mengatur secara tegas tentang perlindungan anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.⁵

Pasal 59A UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hukum mengatur bahwa Perlindungan

⁴ Dessy Rahkmawty Sri Rahayu, Herry Liyus, Lilik Purwastuti, Dheny Wahyudhi, “Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Kepada Anggota Polisi Di Kepolisian Resort (POLRES) Kabupaten Tanjung Jabung Barat,” *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*. Vol 3, No. 2, 2019. hlm. 301. <https://doi.org/10.22437/jkam.v3i2.8504>

⁵ Aga Anum Prayudi Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 2, No. 1, 2021. hlm. 31. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12684>

Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganann yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban kekerasan seksual berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya.⁶ Korban suatu tindak pidana (kejahatan) seringkali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan dan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan.

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Fenomena kekerasan

⁶Anak Agung Sri Utari Gusti Ayu Trimita Sania, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9, No. 3. 2020. hlm. 12 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/55084>

seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan hampir di berbagai negara.⁷ Kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah dan lembaga Pendidikan.

Kekerasan yang dialami anak salah satunya adanya pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik dan non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Pelecehan seksual merupakan perilaku atau perbuatan yang melecehkan yang dilakukan seseorang atau kelompok kepada orang lain yang berhubungan langsung dengan pihak yang diganggunya.

Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bertanggung jawab untuk melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan menegakan hukum terhadap pelaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri No Pol: 10 Tahun 2007 Pasal 3 menyebutkan bahwa: “Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap

⁷Noviana Ivo, “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact and Hendling,” *Jurnal Sosio Informa*, Vol 01, No. 1, 2015. hlm. 15. <https://www.neliti.com/id/publications/52819/kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-dan-penanganannya>

Perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batanghari Kabupaten Batang Hari, pada Pasal 5 tugas dan Fungsi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa:

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengaduan Masyarakat;
 - b. Penjangkauan korban;
 - c. Pengelolaan kasus;
 - d. Penampungan sementara
 - e. Mediasi; dan
 - f. Pendampingan korban.

Upaya perlindungan hukum anak memiliki dua aspek, yang pertama terkait dengan kebijakan dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak anak dan yang kedua adalah implementasi dari kebijakan tersebut buku peraturan tersebut.⁸ Hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23

⁸Nadita Adri, Andi Najemi, and Yulia Monita, “Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual,” *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 5, No. 1. 2024. hlm 64. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i1.31815>

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memberikan kesepakatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental sehingga akan tercipta suatu generasi yang ideal, tapi pada kenyataannya aturan-aturan yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat kenyataan pihak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batanghari dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batanghari masih mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban tersebut, yang membuat kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang mengakibatkan psikologis anak menjadi terganggu.

Proses hukum dalam kasus pelecehan seksual masih menghadapi tantangan, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang berusia di bawah 5 tahun, yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berbicara tentang kejadian tersebut.

Contoh kasus yang ingin diteliti oleh penulis yaitu kasus yang terjadi di Batanghari pelaku berinisial JS yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Pelaku diketahui seorang ASN tersebut melakukan pelecehan seksual kepada 3 anak. Tempat terjadi aksi pelecehan seksual tersebut adalah di toko milik sipelaku.

Pelaku berinsial JS yang melakukan pelecehan seksual ke 3 anak dijerat Pasal 82 ayat (1) atau Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sudah Lengkap dan pelaku dijatuhi hukuman 8 tahun penjara.

Dari kasus tersebut menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martab dan derajat manusia. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan kekerasan. Tertuang di dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Data yang diperoleh oleh penulis dalam 3 tahun kebelakang ini jumlah tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak (P2KBP3A) Batanghari seperti yang terlihat di tabel berikut ini:

Tabel

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Batanghari

No.	Tahun	Kasus
1.	2021	3
2.	2022	14
3.	2023	24

Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak (P2KBP3A) Batanghari.

Data yang diperoleh oleh penulis dalam 3 tahun kebelakang ini jumlah tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Batanghari. Jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak di Batanghari tahun 2021 terdapat 3 kasus, tahun 2022 terdapat 14 kasus, tahun 2023 terdapat 24 kasus.

Dalam hal di atas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dan apakah hak-hak anak yang sepatutnya ia dapat terpenuhi oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Batanghari dan unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Batanghari dan apa kendala yang dihadapi dalam melakukan perlindungan tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah berupa proposal skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Batanghari**

**(P2KBP3A) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah
Hukum Kepolisian Resort Batanghari”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Batanghari dan unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Batanghari?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Batanghari dan unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Batanghari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

di Batanghari dan unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Batanghari.

2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Batanghari dan unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Batanghari

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Batanghari dan unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Batanghari.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi, pemikiran sebagai bahan pertimbangan dalam melindungi korban kekerasan seksual pada anak dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Batanghari dan unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Batanghari.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara teori atau konsep yang berguna bagi penulis sebagai pemahaman awal, agar lebih mudah memahami tujuan penulis. Berikut ini adalah konsep-konsepnya.

1. Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Raharjo bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hakim.⁹

Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkap hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.¹⁰

2. Anak

Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman, diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

⁹Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2000. hlm. 54

¹⁰Aris Prio Agus Santoso Gerardus Gegen, "Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 14, No. 2, 2021. hlm. 29 <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5589>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk dengan anak yang masih dalam kandungan”. Anak adalah generasi penerus dalam keluarga, masyarakat, dan negara, jadi mereka perlu dilindungi dan dididik untuk menjamin pertumbuhan sosial dan mental mereka.

3. Korban

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana,¹¹

4. Pelecehan Seksual

Kekerasan seksual sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun non fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban.¹²

5. Unit Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A)

Unit Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (P2KBP3A) adalah dinas resmi

¹¹Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta Sinar Grafika, 2011. hlm. 9

¹² Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Belo*. Vol. 6, No. 1, 2020. hlm. 50. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59>.

Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di kabupaten Batanghari.

Unit Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (P2KBP3A) adalah bentuk layanan bagi perempuan dan anak yang bertujuan untuk mendukung keadilan dan kesetaraan gender dengan mengintegrasikan strategi dalam berbagai pelayanan untuk meningkatkan peran perlindungan perempuan dan anak serta memberikan kesejahteraan bagi mereka yang dilindungi.¹³

6. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Berdasarkan Peraturan Kapolri No Pol: 10 Tahun 2007 pasal 3 menyebutkan bahwa: “Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap Perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.

7. Kepolisian Resort Batanghari

Kepolisian Resort adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Diatur di dalam Peraturan

¹³Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati, “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT Mencakup Pula Pengaturan Mekanisme Penyelesaian Sengketa . Di Indonesia Seb,” *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2, Vol. 2, No. 2. 2021. hlm. 110. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang daerah Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal (2) ayat (1).

Berdasarkan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Batanghari (P2KBP3A) dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari.

F. Landasan Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teori yaitu: Teori Perlindungan Hukum, Teori Peranan, dan Teori Kepastian Hukum

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁴ Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan

¹⁴“Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,” Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli1t63366cd94dcbc/?page=all>. Diakses 5 Februari 2024

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁵ Berdasarkan penjelasan diatas teori perlindungan hukum ialah tindakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Suatu perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum jika mengandung unsur-unsur seperti pengayoman pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Manfaat perlindungan hukum yakni untuk menjamin bahwa hak-hak setiap orang dipenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak-hak korban kejahatan tindak pidana bukan satu-satunya yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum juga mencakup pencegahan (preventif) sebelum terjadinya kejahatan tindak pidana dan penanganan (represif) setelah terjadinya kejahatan tindak pidana, sehingga hak-hak korban tindak pidana dapat dipenuhi.

2. Teori Peranan

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik,

¹⁵Ali Ismail Shaleh and Shabirah Trisnabilah, "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini," *Journal of Judicial Review*, Vol 22, No. 2. 2020. hlm. 292. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>.

dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai keinginan dari lingkungannya.¹⁶

Selanjutnya Sarwono menyatakan bahwa "teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu."¹⁷

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris *function*, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya masing-masing. Fungsi lembaga atau

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*; Rajawali Press, Jakarta, 2022. Hlm. 221.

¹⁷ Rira Nuradhawati, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pendampingan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Cimahi," *Academia Praja*. Vol. 1. No. 1. 2018. Hlm. 157.
<http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja/article/view/46>.

institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.¹⁸

3. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁹

Sedangkan menurut Fernando M. Manullang kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif. Berdasarkan penjelasan diatas teori kepastian hukum ialah jaminan bahwa hukum akan selalu ditegakkan serta setiap orang akan mendapatkan haknya.

Kepastian hukum menetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa tertentu, setiap orang dapat memiliki kepastian hukum. Hal ini dikenal juga dengan istilah "fiat justitia et perezat mundus", hukum yang berlaku pada

¹⁸ Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta, Bina Ilmu, 2004. Hlm. 51

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2007. Hlm. 106.

dasarnya tidak boleh menyimpang. Itu adalah tujuan kepastian hukum. Kepastian hukum melindungi yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa dalam keadaan tertentu seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Karena masyarakat akan lebih tertib jika ada kepastian hukum, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan keuntungan dari penegakan hukum. Karena hukum adalah untuk manusia, penegakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat. Hukum itu menyamaratakan dan berlaku untuk semua orang. Sebagai contoh setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Di sisi lain, positivisme hukum berpendapat bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum, sedangkan peradilan semata-mata menerapkan undang-undang pada peristiwa tertentu.²⁰

G. Orisinal Penelitian

Berdasarkan pengetahuan dan pengamatan penulis, pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, terdapat penelitian yang terkait dengan skripsi ini yang berhubungan dengan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batanghari dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah hukum kepolisian resort Batanghari yang telah diteliti oleh:

²⁰Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta*. Vol 13, No. 1. 2019. hlm. 7. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

1. Meisy Stefani yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual oleh unit perlindungan Perempuan dan anak kepolisian resort Kota Jambi”. Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Tahun 2023. Skripsi ini merupakan penelitian yang berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual pada anak, kendala unit perlindungan Perempuan dan anak Polresta Jambi dalam melindungi anak yang menjadi korban pelecehan seksual, dan Upaya yang dilakukan unit perlindungan Perempuan dan anak dalam melindungi anak. Jadi perbedaannya dengan rujukan penelitian di atas yaitu dari segi lokasi penelitian. Penulis fokus untuk meneliti di wilayah hukum kepolisian resort Batanghari.
2. Irgi Indah Suri yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual (Studi di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Batanghari”. Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Tahun 2021. Data pada penelitian ini berfokus pada tahun 2018-2020. Jadi perbedaannya dengan rujukan penelitian di atas, penulis fokus untuk meneliti pada tahun 2021-2023.
3. Seperti Jurnal dkk. Yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di kota Singaraja” dengan penulis Kadek Diva Hendrayana, dkk. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum. Jadi perbedaannya dengan rujukan penelitian di atas yaitu dari segi lokasi

penelitian. Penulis fokus untuk meneliti di wilayah hukum kepolisian resort Batanghari.

H. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang mendukung terhadap subjek penelitian. Dalam penelitian yuridis empiris ini memuat beberapa uraian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan yang bertitik tolak pada data primer. Penelitian yuridis empiris ini berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek dalam penelitian ini yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak (P2KBP3A) Batanghari dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Batanghari. Adapun alasan penulis memilih objek tersebut, dikarenakan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum mendapat perlindungan yang semestinya.

²¹Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta Mirra Buana Media, 2021. hlm. 174

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.²² Populasi adalah keseluruhan obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Pendapat tersebut menjadi salah satu acuan bagi peneliti untuk menentukan populasi. Dalam studi kasus penelitian ini, populasinya adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batanghari dan UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batanghari.

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 10% dari jumlah keseluruhan yaitu 3. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan cara mengambil sampel terhadap orang-orang yang paham tentang peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batanghari dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batanghari. Adapun yang menjadi sampel responden dari penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batanghari

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986. hlm. 172.

- b. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batanghari
- c. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Batanghari
- d. Staff UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Batanghari
- e. Pengacara UPTD PPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Batanghari

Sedangkan untuk teknik penarikan sampel terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual penulis menggunakan teknik penarikan sampel secara *sampling* sukarela masing-masing sebanyak 3 orang.

4. Sumber Data Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari responden dilokasi penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batanghari dan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Batanghari.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, buku-

buku, dan artikel yang digunakan sebagai literatur penunjang penelitian.

Data sekunder tersebut meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - c) Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 92 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Batanghari Kabupaten Batang Hari
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, makalah dan tulisan lain yang terkait.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan melalui:

1) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada informan mengenai suatu pokok permasalahan. Metode ini dilakukan secara tanya jawab dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun secara sistematis mengenai isu hukum yang diangkat di dalam penelitian.²³ Pada penelitian ini pihak yang diwawancara ialah Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Batanghari dan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Batanghari.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk membaca atau mempelajari arsip, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan pelecehan seksual yang dibahas dalam skripsi ini.

3) Analisis data

Tujuannya ialah mengumpulkan data supaya memperoleh informasi. Data yang dianalisis yaitu didapat secara kualitatif

²³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Bandar Maju, 2008. Hlm. 145.

berdasarkan data lapangan, dan selanjutnya dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, agar penulis dapat gambaran yang jelas dari isi pembahasan skripsi ini. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Skripsi ini disusun terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak. Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap korban, pengertian tindak pidana kekerasan seksual, pengertian anak, dan kategori anak.

Bab III Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit P2KBP3A dan Unit PPA di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Batanghari. Dalam bab ini penulis menguraikan pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak dan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada anak di Batanghari.

Bab IV

Penutup, bab ini merupakan ringkasan dari semua uraian sebelumnya yang terdapat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.